



## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

### KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 475 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
DESA SINDANGSARI KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang - Undang . . .

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan . . .

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sindangsari Nomor 018/PP.04.2-PU/32.18.03.2008/2024 Tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SINDANGSARI KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SINDANGSARI,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat

ttd

(HASANUDIN)

Waluyo

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 475 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA DESA SINDANGSARI KECAMATAN  
CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SINDANGSARI KECAMATAN CIMERAK  
KABUPATEN PANGANDARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN  
2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Atep yusup	Laki-Laki
2.	Ai Anti Sri Rohmayati	Perempuan
3.	Dede Andi	Laki -Laki
4.	Eka Komalasari	Perempuan
5.	Mira Rohmawati	Perempuan
6.	Supiati	Perempuan
7.	Syahrul Maulana	Laki-Laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anis Priyani	Perempuan
2.	Dedi Mulyadi, S.H.	Laki-Laki
3.	Dikdik Rohmanudin	Laki-Laki
4.	Mansur	Laki-Laki
5.	Komalasari	Perempuan
6.	Yusup Sidik	Laki-Laki
7.	Irma	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Deri Susanto	Laki-Laki
2.	Redy Redyansah	Laki-Laki
3.	Roni Heryansyah	Laki-Laki
4.	Sopyan Sory	Laki-Laki
5.	Hendar	Laki-Laki
6.	Mitha Salma Nabila	Perempuan
7.	Wildan Saepul Milah	Laki-Laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Tiara Hilda, S.H.	Perempuan
2.	Irpan Mahpud Sidik	Laki-Laki
3.	Nurdin Muhayat	Laki-Laki
4.	Nurjamillah	Perempuan
5.	Jejen muhammad H	Laki-Laki
6.	Rosi Nurmahmudah	Perempuan
7.	Usur Suryana	Laki-Laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ayu Hardianty	Perempuan
2.	Deden Hendra	Laki-Laki
3.	Deti Susanti	Perempuan
4.	Elan Suherlan	Laki-Laki
5.	Nurlela	Perempuan
6.	Pipin Maulana Hilmi	Laki-Laki
7.	Sartika	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dani Ramdani	Laki-Laki
2.	Deviana Fitria	Perempuan
3.	Edi Junaedi	Laki-Laki
4.	Firman Ajiz setiawan	Laki-Laki
5.	Irpan Setiawan	Laki-Laki

6.	Nurul Hidayat	Laki-Laki
7.	Nindy Nurwulan	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ade Supendi	Laki-Laki
2.	Asep marpu	Laki-Laki
3.	Agus Suhendar	Laki-Laki
4.	Dila Rahmatul Zakiah	Perempuan
5.	Nuraidah	Perempuan
6.	Novi Suciawati	Perempuan
7.	Silvi Hermawati	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Asep Saepul Munawar	Laki-Laki
2.	Agistia Nurrahmani Dewi	Perempuan
3.	Nisa Ultamilah	Perempuan
4.	Irma Junia	Perempuan
5.	Rika Yunita	Perempuan
6.	Mina Yanti	Perempuan
7.	Nina man Aida	Perempuan

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dede Saepul Anwar	Laki-Laki
2.	Dede Muksin R	Laki-Laki
3.	Ena komalasari	Perempuan
4.	Iik Siskawati	Perempuan
5.	Ipit Dinyati	Perempuan
6.	Holisin edi Suganda	Laki-Laki
7.	Yogi	Laki-Laki

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Alis Putri Ayu	Perempuan
2.	Atep Nurul Hidayat	Laki-Laki
3.	Deti Anjani	Perempuan
4.	Iis Ismayati	Perempuan
5.	Nova Elisa	Perempuan
6.	Sadikin Sunarya	Laki-Laki
7.	Tria Nandini	Perempuan

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Alit Sugianto	Laki-Laki
2.	Andre Hidayat	Laki-Laki
3.	Alimin	Laki-Laki
4.	Erwin	Laki-Laki
5.	Enung Norma	Perempuan
6.	Uki Artesis	Perempuan
7.	Rika Nuraeni	Perempuan

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SINDANGSARI,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat

Waluyo

ttd

(HASANUDIN)